

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI MUSISI TERHADAP LISESNSI LAGU
CIPTAANNYA

Laila Nurul Hidayati, Juwita Ayu Astuti, Pinky Aruna Iswandarie, Ilham Jeryawan, Sara Yogi Istiqomah.

Universitas Tidar

lailanurulh28@gmail.com, Ayu.juwita503@gmail.com, pinkyaruna123@gmail.com,
ilhamjeryawan19@gmail.com, sarayogi3731@gmail.com.

ABSTRACT

In today's digital era, legal protection of copyright for songs created by musicians has become a critical issue. Anyone can now easily access, duplicate, and distribute musical compositions without the owner's consent due to advances in information technology. The purpose of this study is to examine the legal protection given to musicians against copyright infringement of songs and its impact on those who violate it. In this case, the author focuses the research on the case experienced by the Dewa 19 group regarding copyright infringement of their songs. The results of the study indicate that the law in Indonesia has provided fairly comprehensive protection for copyright of musical works. However, there are still a number of challenges that must be faced in enforcing copyright law in Indonesia.
Keywords: *copyright, musicians, songs, infringement, legal protection, sanctions*

ABSTRAK

Di era digital saat ini, perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang diciptakan oleh musisi telah menjadi masalah yang kritis. Siapa pun kini dapat dengan mudah mengakses, menggandakan, dan mendistribusikan komposisi musik tanpa persetujuan pemiliknya karena kemajuan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada musisi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan dampaknya bagi mereka yang melanggarnya. Dalam kasus ini, penulis memfokuskan penelitian pada kasus yang dialami oleh grup Dewa 19 terkait pelanggaran hak cipta atas lagu mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup menyeluruh terhadap hak cipta atas karya musik. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam menegakkan hukum hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Musisi, Lagu, Pelanggaran, Perlindungan Hukum, Sanksi.

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Latar Belakang

Hukum Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI adalah cabang hukum yang melindungi hak-hak eksklusif atas kekayaan yang diciptakan dari hasil pemikiran atau intelektual seseorang atau suatu kelompok. Dalam kekayaan intelektual terdapat beberapa karya, diantaranya adalah seni, literature, inovasi teknologi, merek dagang, dan desain produk. Karya-karya tersebut erat kaitannya dengan yang namanya hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu serta untuk mencegah orang

lain membuat Salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.¹ Hukum kekayaan intelektual memiliki kaitan dengan hak cipta, hal tersebut karena hak cipta adalah hal penting dari hukum kekayaan intelektual itu sendiri. Hak cipta berperan dalam melindungi karya-karya seseorang terutama karya yang berbentuk ekspresi kreatif atau berbasis pada kreativitas intelektual penciptanya, seperti musik, seni, film, dan sastra. Selain itu, keduanya mempunyai arah yang sama dalam memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya. Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki pemegang hak terhadap karyanya seperti untuk memperbanyak, mendistribusikan, maupun menampilkan karyanya di hadapan public atau masyarakat luas. Dalam konteks ini hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta karya intelektual serta mendorongnya agar terus berinovasi serta meningkatkan kreativitas untuk membuat karya-karya baru tanpa memiliki rasa takut karyanya akan dicuri, disalahgunakan, atau *disclaim* oleh orang atau pihak lain. Sehingga dapat disebutkan bahwa hukum kekayaan intelektual telah menyediakan sarana hukum dalam perlindungan karya intelektual dari penggunaan tanpa izin atau pembajakan. Tak hanya hal diatas, hak cipta juga berperan dalam memberikan hak ekonomi, juga hak moral bagi pencipta karya. Hak ekonomi adalah hak sebagai penghargaan yang diberikan oleh hukum kekayaan intelektual kepada pencipta karya dalam bentuk manfaat finansial atas karyanya. Sedangkan hak moral merupakan hak berupa perlindungan reputasi serta integritas dari suatu karya. Dalam hal ini hak moral berperan dalam menjaga dan memastikan nama pencipta selalu ada atau tercantum dalam setiap karyanya. Hal tersebut guna memastikan karya-karya dari creator atau pencipta tidak diubah, dicuri, atau disalah gunakan oleh pihak lain.

Di Indonesia, hak cipta awalnya disebutkan dalam Auteurswet 1912 yang berlaku sebelum Perang Dunia II. Setelah 70 tahun lebih, tepatnya pada tahun 1982 Indonesia menciptakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.² Maka dengan adanya undang-undang tersebut, Auteurswet resmi dicabut dan Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang bersifat nasional tersebut. Kini undang-undang mengenai hak cipta yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta tidak hanya memberi perlindungan dalam bentuk fisik karya, namun ide serta kreativitas di baliknya juga, selama telah diwujudkan dalam bentuk konkret. Hak eksklusif ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta memastikan penghargaan dan kompensasi yang adil bagi pencipta karya. Salah satu peran hak cipta kaitannya dengan karya intelektual musisi adalah perlindungan terhadap lagu ciptaan musisi. Hak cipta memberikan hak eksklusif pada pemegang hak terhadap sebuah lagu, yang artinya hanya pemegang hak tersebut yang berhak atas lagu tersebut. Pemegang hak tersebut yang memiliki hak atau memiliki izin yang sah dan dapat melakukan hal-hal seperti reproduksi, distribusi, penampilan publik, adaptasi, atau komersialisasi terhadap lagunya. Hak eksklusif musisi terhadap lagu ciptaannya tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum yang memberikan musisi atau pencipta lagu hak penuh untuk mengelola karya mereka. Selain beberapa hak yang telah disebutkan, hak eksklusif terhadap musisi juga meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup pengakuan sebagai pencipta, perlindungan terhadap perubahan yang merusak integritas karya, serta hak untuk tetap atau tidak disebutkan sebagai pencipta. Sedangkan hak ekonomi terkait musisi dalam mendapatkan manfaat finansial melalui lagu, seperti melalui royalti, lisensi, distribusi, dan penjualan. Hak eksklusif ini menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan, mereproduksi, atau memanfaatkan lagu tanpa izin musisi, kecuali dalam batasan tertentu yang diatur undang-undang, seperti penggunaan untuk tujuan pendidikan atau kritik. Hak ini dirancang untuk menghormati kreativitas musisi dan memastikan mereka menerima penghargaan yang layak atas karya mereka. Semua hak-hak tersebut diatas adalah hak cipta yang bersifat eksklusif oleh pemegang hak termasuk menimbulkan kerugian terhadap pemanfaatan hak-hak ekonomis dari pencipta karya.³

¹ Goldstein, P. (1997). Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. *Yayasan Obor Indonesia*. Hlm. 4

² Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan. *Sinar Grafika*. Hlm. 2

³ Saragih, A. N. (2023). Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 304-317. Hlm. 5

Dalam praktiknya terkait hak cipta masih terdapat banyak pelanggaran. Di Indonesia sendiri pelanggaran hak cipta terutama dalam industri musik, menjadi isu serius yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk lagu. Namun, banyak kasus pelanggaran terjadi yang menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum, implementasinya masih kurang efektif. Permasalahan terkait hak cipta dalam musik ada melalui dua cara utama yaitu plagiarisme dan penggunaan tanpa izin. Plagiarisme melibatkan pengambilan sebagian atau seluruh karya tanpa pengakuan kepada penciptanya, sedangkan penggunaan tanpa izin mencakup pemanfaatan lagu untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Setiap penggunaan karya cipta harus mendapatkan izin, dan pelanggaran dapat berakibat pada tuntutan hukum serta kewajiban membayar royalti. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk menghargai dan melindungi karya musisi dari eksploitasi yang tidak sah. Salah satu kasus di Indonesia mengenai pelanggaran hak cipta terhadap lagu karya musisi adalah kasus yang dialami oleh grup Dewa 19. Kasus tersebut adalah pelaku yang menggunakan lagu Dewa 19 untuk kepentingan komersial tanpa memiliki lisensi serta izin penciptanya. Sehingga penulis dalam hal ini akan mengkaji dan menganalisis terkait kasus yang dialami oleh grup Dewa 19 untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi musisi yaitu grup Dewa 19 terkait pelanggaran hak cipta atas lagu ciptaannya dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku pelanggar hak cipta atas lagu ciptaan grup Dewa 19.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi musisi terkait pelanggaran hak cipta atas lagu ciptaannya?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku pelanggar hak cipta atas lagu?

Tujuan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi musisi tgerkait pelanggaran hak cipta atas lagu ciptaannya
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku pelanggar hak cipta atas lagu

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penulis menggunakan data kualitatif dari penelitian terdahulu. Berdasarkan hal tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menggali pemahaman tentang perlindungan hak cipta, serta pendekatan peraturan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur lisensi lagu dan perlindungan hak cipta. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang mendalam berdasarkan kerangka hukum serta penelitian jurnal terdahulu.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Musisi Terkait Dengan Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Ciptaannya

Adanya perlindungan terhadap hak cipta bukan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki ide dan konsepnya didasarkan pada karya berhak cipta. Namun kredibilitas karya sebagai karya yang mempunyai format unik, bersifat pribadi, dan bersumber dari karya sendiri berdasarkan keterampilan, kreativitas, atau keahlian sehingga masyarakat dapat melihat, membaca, atau merasakan karya tersebut.⁴ Menurut ketentuan hukum hak cipta, perlindungan terhadap hak cipta dengan sendirinya diperoleh penciptanya sejak karya ciptaannya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa perlu melalui proses pencatatan, namun bila dibuat rekaman akan lebih baik. Kecuali terbukti sebaliknya, rekaman suara memberikan bukti formal mengenai keberadaan hak

⁴ Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 Nomor1.2015.hal 99 -114

cipta, yang bermanfaat secara keseluruhan. Dalam kasus peniruan atau plagiarisme atas karya berhak cipta, memiliki bukti pencatatan formal memudahkan penulis untuk membuktikan haknya dan mengajukan klaim.⁵ Karena jumlah ciptaan cukup sedikit dan skalanya cukup besar, perlindungan hukum bagi pencipta menjadi sangat penting. Situasi ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang kuat terkait royalti atas musik dan lagu yang dilindungi oleh suatu ciptaan.⁶

Dalam lingkup konsep perlindungan yang terdapat dalam Peraturan Hak Cipta, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan terjadinya perselisihan dan pertikaian dan/atau pelanggaran hak cipta terhadap lagu. Keadaan ini muncul karena musik merupakan suatu karya cipta, dan ketika lagu tersebut dikenal dan didengar luas di masyarakat, maka ia mempunyai hak ekonomi dan hak ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Ini adalah pedang bermata dua, dan dampaknya tidak dapat dihindari. Sebaliknya, semakin banyak orang yang mendengarkan lagu ciptaan seorang pencipta, maka lagu tersebut akan semakin populer dan penciptanya pun bisa memperoleh penghasilan royalti dari hak ekonomi yang dimilikinya. Namun, di sisi lain, jika semakin banyak orang yang mendengarnya, maka ada kemungkinan lagu itu dinyanyikan kembali oleh orang lain yang bukan pencipta, atau oleh seseorang yang telah mendapatkan izin dari pencipta untuk menyanyikan lagu tersebut sejak awal lagu diciptakan. Hak sederhananya adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk bertindak sehubungan dengan ciptaannya, dan untuk melindungi hak tersebut dari perbuatan-perbuatan yang merugikan kehormatan atau diri pencipta sehubungan dengan ciptaan itu memperoleh manfaat ekonomi. Penciptaannya. Bentuk-bentuk hak ekonomi itu sendiri adalah penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam format apa pun, penerjemahan ciptaan, penataan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pelaksanaan ciptaan. Perlindungan hukum yaitu perlindungan hak atas keadilan berdasarkan undang-undang kekayaan intelektual yang bersifat preventif dan represif, merupakan hal yang penting. Sebab, menciptakan sebuah karya membutuhkan pengorbanan banyak tenaga, waktu, uang, dan tenaga lainnya. Kurangnya Perlindungan Hukum Ketika suatu ciptaan dilindungi, maka akan lebih mudah bagi banyak pihak lain untuk menyalin atau mengambil alih secara bebas. Melindungi kekayaan intelektual juga dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap pencipta suatu karya. Hukum Indonesia mengakui bahwa hak cipta secara otomatis ada sejak suatu ciptaan selesai dibuat. Dalam hal ini, pencipta sebaiknya mendaftarkan karyanya untuk menerima pengakuan hak cipta secara sah. Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta karya intelektual, seperti musik, seni, sastra, dan lain-lain, atas hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada karyanya.⁷ Dalam konteks konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, berikut adalah beberapa perlindungan hukum yang berlaku:

1.) Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan dan distribusi karyanya. Dalam hal ini, Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu Dewa 19 memiliki hak untuk:

⁵ endra Tanu Atmadja. Hak Cipta Musik atau Lagu. (Jakarta: Hatta Internasional, 2004) hlm. 39

⁶ Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia" Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, Nomor 1, Hlm 91, 2021

⁷ Fien Naufal ZF, Abror Jilan Yankusy, Aditya Raffi, Ahmad Jauzy Syamsuri, Fathur Rahman, Diani Sadiawati (2024). Penyelesaian Kasus Hak Cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel Ditinjau dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum 1 (2), 359-364.

- a. Mengizinkan atau melarang penggunaan karya: Setiap orang yang ingin menggunakan lagu tersebut (misalnya dengan menyanyikannya di konser) harus mendapatkan izin dari Ahmad Dhani terlebih dahulu.
- b. Memperoleh royalti, dalam hal ini Ahmad Dhani berhak memperoleh kompensasi finansial setiap kali karyanya digunakan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk royalti dari konser atau penjualan album.

2.) Hak Moral

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak moral terhadap karyanya. Hak ini meliputi:

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta: Pencipta berhak diakui sebagai pembuat karya tersebut, baik secara eksplisit dalam karya maupun dalam setiap pemanfaatannya.
- b. Hak untuk menjaga integritas karya: Pencipta berhak menuntut agar karya tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin, yang bisa merugikan reputasinya.

Dalam kasus ini, Ahmad Dhani berhak menuntut agar lagunya tidak dinyanyikan atau dipublikasikan tanpa izin, karena ini juga melanggar hak moral atas pengakuan sebagai pencipta.

3.) Hak Ekonomi

Dalam hal hak ekonomi, lisensi dan otorisasi dalam bentuk dokumen tertulis diterima oleh pemilik hak cipta atau seniman dengan hak terkait dari pihak ketiga untuk melaksanakan hak milik atas ciptaan atau hak produknya yang berkaitan dengan dengan kriteria tertentu yang disebutkan seperti hak ekonomi, lisensi dan izin serta royalti yang diartikan sebagai imbalan yang timbul dari penggunaan hak ekonomi waralaba atas produk tersebut atau karya diterima oleh pemegang hak atau pencipta. Hak cipta memberikan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya, seperti:

- a. Hak untuk memproduksi dan mendistribusikan karya, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan dan mengkomersialkan karyanya, baik melalui penjualan album, penggunaan dalam konser, iklan, atau media lainnya.
- b. Royalti, setiap kali karya tersebut digunakan oleh orang lain (misalnya oleh penyanyi lain), pencipta berhak menerima pembayaran royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan karyanya.

Dalam hal ini, Once Mekel harus membayar royalti kepada Ahmad Dhani untuk penggunaan lagu Dewa 19 yang dinyanyikan di festival musik, karena karya tersebut sudah terdaftar hak ciptanya dan ada kewajiban untuk membayar royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta.

4.) Pendaftaran Hak Cipta

Meskipun hak cipta sudah timbul secara otomatis ketika karya diciptakan, pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memberikan bukti legal yang lebih kuat. Ahmad Dhani telah mendaftarkan lagu Dewa 19, sehingga dia memiliki bukti hukum yang sah bahwa dia adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut.

5.) Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan hukuman pidana, seperti pidana penjara (hingga sepuluh tahun penjara) dan denda (hingga empat miliar dolar). Jika Once Mekel atau pihak lain menggunakan lagu Dewa 19 tanpa izin dan tanpa membayar royalti, Ahmad Dhani dapat mengajukan tuntutan pidana atau perdata atas pelanggaran hak cipta.

6.) Gugatan Perdata dan Permohonan Hukum

Ahmad Dhani dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Once Mekel atau pihak yang melanggar hak cipta atas karyanya, yang berisi:

- a. Permintaan ganti rugi, Ahmad Dhani berhak meminta kompensasi berupa uang atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, termasuk royalti yang seharusnya diterima.
 - b. Perintah penghentian pelanggaran, Ahmad Dhani dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pihak yang melanggar untuk menghentikan penggunaan karya yang melanggar hak cipta.
 - c. Penyitaan, jika diperlukan penyitaan atas hasil yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta dapat dilakukan.
- 7.) Mediasi atau Penyelesaian Non-Litigasi⁸

Sebelum membawa masalah ini ke pengadilan, Ahmad Dhani juga dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berdiskusi atau melalui lembaga mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses hukum formal.

Dengan demikian, Ahmad Dhani, sebagai pemilik hak cipta, seharusnya merasa rendah diri berdasarkan konsep hak cipta itu sendiri. Jelaslah bahwa penggunaan musik untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta lagu atau pemegang hak cipta adalah tindakan yang melanggar hukum. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus memperoleh royalti atas penerbitan lagu yang dibawakan oleh penyanyi berdasarkan perjanjian lisensi jika artis memperoleh izin, yang juga dikenal sebagai lisensi. Gagasan ini telah diatur secara ketat dalam undang-undang yang, selain menjadi peraturan hak cipta, juga menunjukkan rasa hormat kepada penulis lagu, yang memungkinkan mereka merasa memiliki hak finansial atas karya mereka. Hal ini dapat memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta menurut hukum.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu.

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran berat yang memiliki akibat hukum yang berat. Sanksi khusus bagi pelanggar karya berhak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Terlepas dari apakah karya tersebut mengandung kata-kata atau tidak, lagu dan/atau musik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa lagu atau musik tersebut memiliki perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kecuali dinyatakan lain, lagu dan/atau musik mematuhi semua pedoman umum yang berlaku untuk karya lain.⁹ Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara musik dan lagu. Otto Hasibuan (2008:146) mempertanyakan undang-undang UUHC yang mengatur lagu dan/atau musik yang merupakan unit karya berhak cipta, dengan alasan bahwa meskipun tidak merusak, undang-undang tersebut dapat membingungkan jika dibaca secara tidak benar. Kekayaan intelektual, yang hakikatnya adalah pembentukan hak milik yang berasal dari hasil pikiran berupa pemikiran atau ide baru, mengandung hak cipta sebagai unsur pokoknya. Tidak diragukan lagi, hasil dari ide yang muncul merupakan hasil ketekunan disertai pengorbanan waktu dan uang yang dapat menghasilkan barang tak berwujud yang tak ternilai harganya. Dengan kata lain, kekayaan intelektual adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh individu yang memilikinya. Hak ini mencakup hak ekonomi dan hak cipta yang didasarkan pada keterampilan dan orisinalitas penemu. Sains, teknologi, sastra, dan seni hanyalah beberapa dari sekian banyak bidang yang termasuk dalam lingkup kekayaan intelektual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan tentang perlindungan ciptaan kreatif yang merupakan bagian dari hak cipta pencipta, lagu dianggap sebagai kekayaan intelektual manusia yang dihasilkan dari pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak. Selain itu, hak ekonomi pencipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat

⁸ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, Fahrudin Mubarak Anwar (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review* 6 (2), 860-872.

⁹ Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2)

(1). Agar karya mereka diterima secara universal oleh para pendengarnya, para pencipta lagu harus mengatasi berbagai tantangan. Sebuah lagu ciptaan manusia adalah sebuah karya kreativitas, dan karenanya, penggunaannya harus dijaga. Oleh karena itu, dalam hal menyebarkan karya kreatif tersebut, sangat penting untuk memiliki jaminan atau hak eksklusif yang dimiliki oleh sang pencipta. Hak cipta adalah istilah hukum untuk hak eksklusif yang dimiliki oleh penemu sebuah karya cipta atas produk ciptaannya. Akan tetapi, mengingat adanya pembatasan dan penerapan yang tidak efektif saat ini, undang-undang tersebut dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara undang-undang yang ada dengan penerapannya, yang seharusnya diberlakukan terutama untuk memberikan arahan dan pembelaan kepada pemilik karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta.

Penegak hukum mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak cipta sebagai tanggapan atas pemberitahuan dari pihak yang meyakini bahwa karya yang diakuinya telah dieksploitasi dan menimbulkan kerugian. Hal ini harus dimasukkan dalam arti penting menjaga hak kekayaan intelektual, karena hukum telah ditetapkan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Selama orang memiliki hak alami atas hasil kreativitasnya, hak kekayaan intelektual akan selalu menjadi hak. Dalam sengketa hak cipta yang melibatkan grup Dewa 19, pelanggar memanfaatkan lagu untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta atau memperoleh lisensi, yang berujung pada masalah terkait hak cipta. Secara teori, menggunakan lagu atau musik milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan orang tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Namun, jika lagu dicover untuk tujuan nonkomersial dan penulis atau pihak terkait tidak menuntut, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ketentuan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya secara langsung berdasarkan asas deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak eksklusif yang dilindungi oleh hak cipta ada dua, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif ini, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4, adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin pencipta tersebut. Jenis pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan untuk tujuan komersial tanpa izin atau lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah kemudian menetapkan PP Nomor 56 Tahun 2021 untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta lagu dan/atau musik dalam mempertahankan hak ekonominya. LMKN merupakan lembaga yang berwenang untuk menghimpun, menghimpun, dan menyalurkan royalti serta mengelola hak finansial pencipta lagu dan/atau musik serta pemilik hak terkait.

LMKN menggunakan data dari pusat data lagu dan/atau musik untuk mengelola royalti sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2021. PP Nomor 56 Tahun 2021 merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas kepentingan finansialnya dalam penciptaan lagu dan/atau musik. Keberadaan PP Nomor 56 Tahun 2021 menunjukkan dedikasi Indonesia dalam membantu seniman, khususnya musisi, dengan menjamin mereka memperoleh hak finansial yang sesuai dari penggunaan komersial ciptaannya. Kolaborasi antara LMKN dan pencipta lagu sangat penting untuk menjamin keberhasilan pemenuhan hak ekonomi pencipta dalam rangka perlindungan hak cipta lagu, terutama ketika lagu dieksploitasi untuk tujuan komersial tanpa izin. Dalam hal

pemberian lisensi lagu kepada pengguna dan pengumpulan royalti dari mereka, LMKKN mewakili pencipta lagu.¹⁰

Simpulan

Perlindungan hak cipta untuk musisi, khususnya mengenai lisensi lagu-lagu yang mereka ciptakan, adalah penting untuk menjaga hak dan kepentingan para pencipta. Dengan adanya undang-undang yang mengatur Hak Cipta, musisi memiliki hak khusus untuk mengendalikan penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk memberikan lisensi kepada orang lain. Adapun hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang artinya hanya pemegang hak tersebut yang berhak atas karya ciptaannya, termasuk lagu karya ciptaan musisi. Dalam praktiknya terkait hak cipta masih terdapat banyak pelanggaran dan tantangan dalam penegakannya. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak cipta atas musik ciptaan grup Dewa 19. Dalam hal ini terdapat beberapa perlindungan hukum bagi Dewa 19 atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu ciptaannya yaitu seperti hak cipta memberikan hak eksklusif, hak cipta membrrikan hak moral, hak cipta memberikan hak ekonomi, adanya pendaftaran hak cipta, sanksi pidana terhadap pelanggar hak cipta, gugatan perdata dan permohonan hukum terhadap pelanggar hak cipta, dan mediasi atau penyelesaian non-litigasi. Dengan adanya pelanggaran hak cipta terhadap lagu ciptaan Dewa 19 tersebut juga terdapat akibat hukum bagi pelanggarnya yaitu adanya sanksi pidan penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Saran

Penulis artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dan menjadi referensi atau sumber bagi penulis selanjutnya terkait hak cipta atas lagu. Penulis berharap kepada pembaca agar dapat memahami isi artikel ini sehingga pembaca mendapatkan informasi maupun ilmu tambahan terkait hak cipta, terutama hak cipta atas lagu. Penulis juga berharap agar penulis selanjutnya dapat mengembangkan dan mengkaji lebih dalam mengenai hak cipta atas lagu, sehingga penelitian dengan topik ini dapat menjadi lebih lengkap.

Daftar Pustaka

- Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, Fahrudin Mubarak Anwar (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review* 6 (2), 860-872.
- Fien Naufal ZF, Abror Jilan Yankusy, Aditya Raffi, Ahmad Jauzy Syamsuri, Facthur Rahman, Diani Sadiawati (2024). Penyelesaian Kasus Hak Cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel Ditinjau dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2), 359-364.
- Goldstein, P. (1997). Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. *Yayasan Obor Indonesia*. Hlm. 4
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, Nomor 1, Hlm 91, 2021
- Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 Nomor1.2015.hal 99 -114 endra Tanu Atmadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. (Jakarta: Hatta Internasional, 2004) hlm. 39

¹⁰ Yaman, R. Y., Kiren, B. F., Marlina, T., & Handiriono, R. (2024). *Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Volume 4 Nomor 5

- Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2)
- Saragih, A. N. (2023). Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 304-317. Hlm. 5
- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. (2022). Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan. *Sinar Grafika*. Hlm. 2
- Yaman, R. Y., Kiren, B. F., Marlina, T., & Handiriono, R. (2024). *Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Volume 4 Nomor 5